

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini utamanya akan memberikan pengantar pada topik yang akan dibahas pada skripsi ini, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, tinjauan hasil penelitian, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) mengandung kewajiban yang dasar, sehingga setiap manusia berkewajiban untuk saling menghormati setiap hak asasi masing – masing. Hak untuk melanjutkan keturunan termasuk dalam hak sipil dan politik yang tidak dapat dikurangi dalam apapun atau hak yang tidak dapat dikurangi¹. Hak ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 23 Ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 28 B Ayat (1) UUDNRI 1945, Pasal 2 Piagam Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melakukan pernikahan atau perkawinan adalah salah satu HAM yang dimiliki setiap warga negara Indonesia apabila ingin memiliki keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun pada perkembangannya, terdapat penurunan angka perkawinan di Indonesia. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi 1,74 juta pernikahan di Indonesia pada 2021. Jumlah tersebut turun 2,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1,79 juta pernikahan².

Cara memperoleh keturunan dari pasangan suami istri dapat dilakukan dengan cara alamiah dari pertemuan sprema suami dan sel telur

¹ Putu Eva Ditayani Antari, Dewa Ayu Yeni Asmarani, Legitimation of the Surrogate Mother Agreement on Human Rights Perspective (Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional, 2020), hlm. 228

² <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>, diakses pada 6 Agustus 2022 pukul 23.51 WIB
Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

istri yang dibuahi di dalam rahim istri. Pasangan suami istri yang belum memiliki anak (kemandulan) biasanya disebabkan oleh berbagai faktor³. Kemandulan pria umumnya disebabkan oleh faktor internal (genetik, anatomi dan senyawa tubuh), faktor eksternal (paparan logam, zat adiktif dan penggunaan narkoba), obat-obatan, dan faktor lain (frekuensi hubungan seksual, lama usaha, dan olahraga). Sedangkan pada wanita, infertilitas umumnya disebabkan oleh faktor usia, pekerjaan, gangguan ovulasi, tuba, panggul, rahim, dan riwayat penyakit lain⁴.

Kondisi kesuburan yang sehat dan baik tidak selalu dimiliki oleh perempuan untuk mendapatkan keturunan, maka dengan adanya perkembangan zaman salah satu cara yang dapat ditempuh selain pengangkatan anak adalah melakukan ibu pengganti dengan cara pembuahan dalam kandungan seseorang yang disebut dengan *Surrogate Mother*. *Surrogate Mother* atau ibu pengganti adalah seorang perempuan yang telah mengikat janji (*gestational agreement*) dengan pasangan suami istri untuk melakukan kesepakatan kesediaan *Surrogate Mother* mengandung benih dari pasangan tersebut dengan upah imbalan yang telah disepakati⁵.

Era globalisasi ini telah menciptakan dunia yang memiliki perkembangan pesat di bidang teknologi yang dalam hal teknologi kesehatan pun semakin pesat perkembangannya, hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi yang semakin pesat di seluruh dunia yang akhirnya menciptakan banyak perubahan dalam kehidupan termasuk bidang kedokteran dan pelaksanaan peraturan-peraturan di dunia. Pelaksanaan *Surrogate Mother* diindikasikan bertentangan dengan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa

³ Aidil Akbar, Gambaran Faktor Penyebab Infertilitas Pria di Indonesia, Jurnal Pandu Husada, Vol. 2 No.1, 2020, hlm 69.

⁴ Irma Hamdayani Pasaribu, dkk, 2019, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Infertilitas Pada Wanita di Rumah Sakit Dewi Sri Karawang (Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang), hlm 71.

⁵ Linda Beeley, Surrogate Mothers, Legal Correspondent of Medicolegal, British Medical Journal, Vol. 290, 1985, hlm. 308

Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

“(1) upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

- a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Proses *Surrogate Mother* ini menjadi salah satu usulan alternatif yang menjanjikan sebagai suatu ladang bisnis bagi pihak yang disewa sebagai alat pencari nafkah terutama pada masyarakat negara ekonomi rendah seperti China, Bangladesh, dan India. Negara – negara tersebut telah memberi fasilitas sebagai pusat model sewa rahim termasuk pengurusan visa khusus dan visa medis oleh pemerintah setempat⁶. Selain negara-negara tersebut, praktik sewa rahim juga sudah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa. Banyak pasangan yang melakukan sewa menyewa rahim di Amerika Serikat dan Eropa pada sekitar tahun 1976 – 1988 hingga tercatat 600 anak lahir dari hasil penyewaan rahim walaupun pada saat itu pemerintah Amerika Serikat belum membentuk aturan yang baku terkait *Surrogate Mother*.

Praktik sewa rahim merupakan transaksi antara *Surrogate Mother* dan pasangan suami istri yang memerlukan peran *Surrogate Mother* dalam meneruskan keturunan. Dalam hal ini, *Surrogate Mother* berperan untuk menggunakan rahimnya, dan pasangan suami istri tersebut memberikan bayaran yang telah disepakati. Di Eropa, seorang perempuan yang ingin menyewakan rahimnya dapat dibayar mencapai 56.640 Euro. Dari hubungan yang saling menguntungkan tersebut maka surrogate mother menjadi landasan mengapa banyak diminati, karena bukan hanya menyelesaikan

⁶ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 38
Anindya Ratri Widyadari, 2023
KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

masalah mengenai hambatan reproduksi tapi juga memberikan keuntungan finansial bagi pelaku.

Di India pelaksanaan *Surrogate Mother* merupakan strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu masalah moral dikesampingkan. Sampai saat ini, India merupakan destinasi bagi para ibu untuk melakukan *surrogacy* secara komersial. India adalah negara pertama yang mengembangkan industri *surrogacy* secara komersil yang bertaraf nasional maupun bertaraf internasional, bahkan negara India juga memberika visa khusus atau visa medis untuk memfasilitasi kepentingan orang yang dating ke india untuk melakukan *surrogacy*⁷.

Bahwa ditemukan *website* <https://www.findsurrogatemother.com> yang menunjukkan ketertarikan dunia terhadap teknologi *surrogacy*, dan berperan untuk menghubungkan *Surrogate Mother* dan pasangan suami istri yang memerlukan peran *Surrogate Mother*. Melalui *website* tersebut, ditemukan banyak perempuan di Indonesia yang ingin menjadi *Surrogate Mother* dengan latar belakang yang rata – rata merupakan kebutuhan mengatasi masalah finansial. Meskipun demikian, Indonesia sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan terkait praktik sewa menyewa rahim.

Penulis memandang perlu untuk melakukan perbandingan dengan praktik sewa menyewa rahim atau surrogate mother yang telah segara legal diatur dalam the *Surrogacy (Regulation) Bill, 2021*. Berdasarkan berbagai faktor yang telah disampaikan, perlu dikaji apakah praktik sewa menyewa rahim juga dapat diterapkan di Indonesia, mengingat Undang-Undang Kesehatan yang membatasi dan penerapan yang dilakukan hanya berdasar oleh kesepakatan perjanjian serta belum adanya peraturan yang tegas terkait *Surrogate Mother*, dibandingkan dengan pelaksanaan dan peraturan *Surrogate Mother* di negara India.

⁷ Amrita Pande, *Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India*, Columbia University Press 2014, hlm 12.
Anindya Ratri Widyadari, 2023
KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang penerapan *Surrogate Mother* di Indonesia berdasarkan konstruksi hukum yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil *Surrogate Mother* di Indonesia dibandingkan dengan India?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk memberikan kejelasan mengenai apa yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan mengenai kedudukan hukum anak terkait sewa menyewa Rahim (*Surrogate Mother*) yang dilakukan di Indonesia serta peluang penerapan *Surrogate Mother* di Indonesia dengan dilakukannya studi komparatif pada negara yang melegalkan sewa menyewa rahim, apakah di Indonesia dapat diberlakukan peraturannya jika melihat dari negara India.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disusun, maka dapat disampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terkait peluang penerapan *Surrogate Mother* di Indonesia berdasarkan konstruksi hukum yang ada di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui terkait kedudukan hukum anak hasil *Surrogate Mother* di Indonesia dibandingkan dengan India.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditinjau dari segi manfaat teoritis dan manfaat teoritis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmu kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait sewa menyewa rahim di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam perkawinan di Indonesia.
- 2) Penentu kebijakan dapat menambah wawasan penulis dalam hukum perkawinan khususnya praktek Surrogate Mother dan kesehatan di Indonesia.
- 3) Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya dalam pelaksanaan praktek sewa menyewa rahim dan kesehatan di Indonesia.
- 4) Menjadi acuan untuk pelaku Surrogate mother dalam memutuskan tindakan yang terkait dengan Surrogate mother.
- 5) Bagi notaris sebagai pemegang perjanjian yang menentukan setiap klausul dalam perjanjian surrogate mother.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif⁸. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁹. Penelitian yang digunakan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 46

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 13.

Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang undang, peraturan pemerintah dan lain-lain¹⁰. Penulisan ini dikaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yakni Pasal 127 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan *The Surrogacy (Regulation) Bill*, 2021.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹¹ dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)¹². Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan Perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 133

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 136

¹² Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 172

Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan dan kegunaan yakni untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dari penelitian¹³. Adapun data-data sekunder yang dimaksud yakni¹⁴:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang - undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵ dilihat lagi, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal 127 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 3) Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) *The Surrogacy (Regulation) Bill*, 2021;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 6) Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2010;
- 7) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- 9) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 10) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 115

¹⁴ Ronny Hanitoyo Sumitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181

Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara narasumber. Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum sekunder, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain jurnal hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Inggris, kamus hukum serta bahan-bahan lain yang relevan dan yang dapat mendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen dengan penelusuran pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan membaca serta menganalisa buku, karya ilmiah para sarjana, internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber – sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi¹⁶. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan

¹⁶ Mohamad Nazir, 2013, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia, hlm 93.

Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada¹⁷.

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus¹⁸.

¹⁷ Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm 24-25

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm 11.
Anindya Ratri Widyadari, 2023

KONSTRUKSI HUKUM TERKAIT KEDUDUKAN ANAK HASIL SURROGATE MOTHER DI INDONESIA
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]